

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Melalui pendekatan Otonomi Daerah sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengharuskan seluruh pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya melalui undang-undang otonomi daerah pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnyadalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa

apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2005) dalam Effendy (2010), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo dalam Effendy, 2005).

Menurut Boynton dalam Effendy (2010), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Inspektorat daerah merupakan salah satu item dari auditor internal tentu harus menjunjung tinggi hal-hal yang menjadi kode etik dan aturan main dalam rangka menjelaskan fungsinya. Namun hampir semua di

pemerintah daerah di Indonesia Inspektorat Daerah masih dirasa kurang mampu dalam rangka untuk menjalankan fungsinya untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap pemerintah daerah, yakni masih banyaknya ditemukan beberapa penyimpangan- penyimpangan di pemerintah daerah oleh badan pemeriksa keuangan republik Indonesia. Khusus di pemerintah Propinsi Gorontalo masih banyak ditemukan beberapa hal- hal yang menjadi kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Di mana Badan Pemeriksa Keuangan (2011) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo ikhtisar hasil pemeriksaan smester I tahun 2011 terdapat 45 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 69 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan temuan kasus tersebut kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat inspektorat provinsi gorontalo saat ini masih menjadi sorotan karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh inspektorat sebagai audit internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor ekststernal yaitu BPK.

Temuan- temuan tersebut sebenarnya bisa terhindari ketika fungsi pengawasan internal dalam hal ini adalah inspektorat daerah mampu memberikan peran optimal dalam rangka untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan sebagaimana yang ditemukan oleh BPK maka dapat di indikasikan bahwa peran dari Inspektorat daerah atau auditor internal itu

belum mampu memberikan apa yang harus di berikan buat pemerintah daerah. Sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan mereka yang bukan auditor kurang profesional dan ini menyebabkan kualitas audit kurang baik. Bahkan mengalami resiko audit yang tinggi, yaitu tidak dapat memeriksa secara maksimal, kegagalan dalam mengungkapkan temuan di lapangan dan tidak bisa mendapatkan data ketika di lapangan.

Guna menunjang profesionalismenya sebagai auditor internal maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan proses audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur audit dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Muchtardalam Tolago, 2012).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. LHP atas LKPD TA 2011

LKPD	TA	OPINI
Pemprov Gorontalo	2011	WDP
Kota Gorontalo	2011	WDP
Kabupaten Gorontalo Utara	2011	WDP
Kabupaten Bone Bolango	2011	WDP
Kabupaten Gorontalo	2011	WDP
Kabupaten Boalemo	2011	WDP
Kabupaten Pohuwato	2011	WDP

Sumber: *Bpk.go.id 2011*

Penelitian yang dilakukan oleh Martiyani (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran") pada Tahun 2011 tentang "Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Kualitas Audit terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan Laporan keuangan" penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat profesionalisme dan juga kualitas audit terhadap tingkat materialitas pemeriksaan laporan keuangan. Serta penelitian lain yang dilakukan oleh Rosmiwati (Universitas Pendidikan Indonesia) pada Tahun 2011 tentang "Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Bandung" penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga hipotesis diterima, yang pertama yaitu menyatakan bahwa kompetensi SDM keuangan secara parsial

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang kedua yaitu menyatakan bahwa peran auditor internal pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan yang ketiga menyatakan bahwa kompetensi SDM keuangan dan peran auditor internal pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana profesionalisme auditor internal itu mampu memberikan pengaruh terhadap terciptanya sebuah laporan keuangan yang berkualitas dalam formula judul “ Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Inspektorat Provinsi Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

- Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang auditing khususnya terkait dengan pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk membandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa akan datang.
- Manfaat praktis dari penelitian adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam menjaga profesionalisme sesuai dengan kode etik profesional yang berlaku.